

BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 137 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pelaksanaan tugas serta menjamin konsistensi pelayanan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dibidang pelayanan kepegawaian baik dari sisi mutu, waktu dan prosedur, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dibidang pelayanan kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Timur;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Peyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

15. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah unsur penunjang urusan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dibidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Timur melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah tahapan yang dilalui untuk menyelesaikan tugas pelayanan umum kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Timur.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman tentang SOP administrasi pemerintahan pada BKPSDM Kabupaten.
(2) Peraturan Bupati ini ditujukan untuk memaksimalkan pelayanan kepegawaian pada BKPSDM Kabupaten.

BAB III
JENIS PELAYANAN

Pasal 3

SOP Administrasi Pemerintahan pada BKPSDM Kabupaten, terdiri dari:
a. pelayanan kepegawaian dengan menggunakan Kartu Pintar Kepegawaian (e-kpk); dan
b. pelayanan kepegawaian tanpa menggunakan Kartu Pintar Kepegawaian (reguler).

Pasal 4

Jenis pelayanan dengan menggunakan Kartu Pintar Kepegawaian (e-kpk) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:
1. SOP izin belajar PNS;
2. SOP izin tes perguruan tinggi;
3. SOP surat keterangan belajar;
4. SOP surat keterangan memiliki ijazah;
5. SOP izin cuti;
6. SOP kartu istri/kartu suami/kartu pegawai;
7. SOP Satyalancana Karya Satya;
8. SOP kartu peserta Tabungan dan Asuransi Pensiun (TASPEN);
9. SOP perbaikan konversi Nomor Induk Pegawai dan Kartu Pegawai Elektronik;
10. SOP pengusulan sumpah janji PNS;
11. SOP kenaikan gaji berkala;
12. SOP pembuatan keputusan tentang jabatan fungsional tertentu;
13. SOP pembebasan keputusan tentang jabatan fungsional tertentu;
14. SOP pelayanan sistem pesan singkat;
15. SOP pelayanan sistem belanja diskon; dan
16. SOP sistem data kepegawaian.

Pasal 5

Jenis pelayanan tanpa menggunakan Kartu Pintar Kepegawaian (reguler) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:
1. SOP izin belajar PNS;
2. SOP izin tes perguruan tinggi;
3. SOP surat keterangan belajar;
4. SOP surat keterangan memiliki ijazah;
5. SOP penetapan calon peserta diklat teknis fungsional;
6. SOP penyusunan kebutuhan formasi PNS;
7. SOP evaluasi kehadiran PNS;
8. SOP izin cuti;

9. SOP Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);
10. SOP kartu istri/kartu suami/kartu pegawai;
11. SOP surat masuk dan surat keluar;
12. SOP pengadaan barang/jasa;
13. SOP penyusunan Rencana Kerja (RENJA);
14. SOP penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA);
15. SOP penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
16. SOP penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
17. SOP Satyalancana Karya Satya;
18. SOP kartu peserta Tabungan dan Asuransi Pensiun (TASPEN);
19. SOP perbaikan konversi Nomor Induk Pegawai dan Kartu Pegawai Elektronik;
20. SOP rekonsiliasi data kepegawaian;
21. SOP penyusunan daftar urut kepangkatan;
22. SOP pelayanan arsip;
23. SOP arsip elektronik;
24. SOP perpanjangan keputusan tentang pengangkatan tenaga honor dan tenaga kontrak;
25. SOP pengusulan izin perceraian;
26. SOP pengusulan pembebasan sementara jabatan fungsional;
27. SOP pengusulan sumpah janji PNS;
28. SOP kenaikan gaji berkala;
29. SOP pembuatan keputusan tentang jabatan fungsional tertentu;
30. SOP pembebasan keputusan tentang jabatan fungsional tertentu;
31. SOP keputusan tentang kenaikan pangkat;
32. SOP pembuatan keputusan tentang pengangkatan PNS (100%);
33. SOP pensiun PNS;
34. SOP pindah PNS;
35. SOP pembuatan Kartu Pintar Kepegawaian (e-kpk) dan Kartu Tanda Pengenal PNS; dan
36. SOP pencetakan Kartu Pintar Kepegawaian (e-kpk) dan Kartu Tanda Pengenal PNS.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

SOP Administrasi Pemerintahan pada BKPSDM Kabupaten sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 23 Nopember 2017 M
4 Rabiul Awal 1439 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 23 Nopember 2017 M
4 Rabiul Awal 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 137

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR,

M.JAMAL, SH
Pembina (IV/a)
Nip. 19730604 200312 1 004